

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
PROVINSI ACEH.**

NOMOR : 036 /KP.01.00/AC/01/2022.

**TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEBAGAI PELAKSANA TEKNIS DAN TENAGA PENDUKUNG PADA
SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN.**

**KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
PROVINSI ACEH.**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas-tugas Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis dan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 700);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1421);
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
13. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Pemindahan Kepala Sekretariat Dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
14. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP-DIPA-115.01.2.686196/2022 tanggal 17 November 2021;
15. Surat Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh Nomor : 007/KP.01.00/AC/01/2022 tanggal 5 Januari 2022 perihal Pemberitahuan Hasil Akhir Evaluasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS); dan
16. Surat Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor: 005/KP.01.00/AC-13/01/2022 Tanggal 14 Januari 2022 Perihal Usulan nama-nama PPNPNS untuk Penetapan Surat keputusan sesuai Hasil Evaluasi PPNPNS di Lingkungan Sekretariat Panwaslih Kabupaten Bireuen.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN PROVINSI ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA TEKNIS DAN TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN.**
- KESATU :** Mengangkat Nama-nama tersebut dalam lajur 2 untuk jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis dan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen;
- KEDUA :** Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana disebutkan dalam diktum satu berkewajiban mentaati surat perjanjian kerja, peraturan disiplin, dan mematuhi segala

ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada Badan Pengawas Pemilihan Umum. Apabila melanggar dan terlibat dalam penyalahgunaan narkoba akan dievaluasi dan diambil tindakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada Badan Pengawas Pemilihan Umum;

KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP-DIPA-115.01.2.686196/2022 tanggal 17 November 2021;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dengan Ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN - Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh.
pada tanggal : 14 Januari 2022.


KERALA SEKRETARIAT,
RINALDI AULIA, AP., M.Si.
NIP. 97507261993111001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta;
2. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh di Banda Aceh;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh di Banda Aceh;
4. Ketua Panwaslih Kabupaten Bireuen;
5. Koordinator Sekretariat Panwaslih Kabupaten Bireuen;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip. _____

**Lampiran: Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas
Pemilihan Provinsi Aceh.**

Nomor : 036 /KP.01.00/AC/01/2022.

Tanggal : 14 Januari 2022.

No	Nama	Pendidikan	Jabatan	Ket
1	2	3	4	5
1	HAIKAL PUTRA, S. IP.	S-1 ILMU POLITIK	Tenaga Pendukung Administrasi/Pelaksana Teknis	
2	IRIYANTI, SST.	D-IV TEKNIK INFORMATIKA	Tenaga Pendukung Administrasi/Pelaksana Teknis	
3	YOAN AYU FEBRIAN, S.H.	S-1 HUKUM	Tenaga Pendukung Administrasi/Pelaksana Teknis	
4	WULANDARI, S.E.	S-1 EKONOMI	Tenaga Pendukung Administrasi/Pelaksana Teknis	
5	MUAMMAR, S.T.	S-1 TEKNIK SIPIL	Tenaga Pendukung Administrasi/Pelaksana Teknis	
6	MUTAR WALI, S.T.	S-1 TEKNIK MESIN	Tenaga Pendukung Administrasi/Pelaksana Teknis	
7	ASRIADI, S. Kom.	S-1 KOMPUTER	Tenaga Pendukung Administrasi/Pelaksana Teknis	
8	KHAIRUL AMRI	SMA	Tenaga Pendukung/Petugas Jaga Kantor	
9	M. NIZAR ZULMI, S. Kom.	S-1 KOMPUTER	Tenaga Pendukung/Petugas Jaga Kantor	
10	ZAHRATUL RAHMI, S.E.	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	Tenaga Pendukung/Pramusaji	



Banda Aceh, 14 Januari 2022.

KEPALA SEKRETARIAT,

RITUALDI AULIA, AP., M.Si.

NIP. 197507261993111001